

## Position Of Operational Cooperation (KSO) Made Without Notary Deed In Civil Law System And How Responsible Towards Third Parties

### Kedudukan Kerja Sama Operasional (Kso) Yang Dibuat Tanpa Akte Notaris Dalam Sistem Hukum Perdata Serta Bagaimana Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga

Bimo Atidhiro Pambudi <sup>1)</sup>; Dyah Ersita Yustanti <sup>2</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: <sup>1</sup> [bimoatidhiro@gmail.com](mailto:bimoatidhiro@gmail.com), <sup>2</sup> [dyustanti@yahoo.com](mailto:dyustanti@yahoo.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [12 Februari 2025]

Revised [15 Maret 2025]

Accepted [20 Maret 2025]

#### KEYWORDS

Operational Cooperation, Agreement, Notary Deed, Third Party Liability.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Kerja Sama Operasional (KSO) merupakan konsep terobosan dalam bidang ekonomi yang memberikan banyak dampak positif dan negative dalam kegiatan bisnis dan ekonomi di Indonesia. Namun konsep dari KSO itu sendiri masih banyak kekurangan salah satunya dalam hal peraturan yang mengatur mengenai KSO itu sendiri masih belum jelas. Penelitian ini membahas mengenai Kedudukan Kerja Sama Operasi (KSO) Dalam Sistem Hukum Perdata Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, untuk menjawab rumusan: (1) Bagaimanakah kedudukan KSO yang dibentuk dengan Perjanjian Kerjasama dalam sistem hukum perdata di Indonesia? (2) Bagaimana pertanggung jawaban dari KSO yang pendiriannya berdasarkan Perjanjian Kerjasamanya? Hasil penelitian bahwa KSO yang tidak berbadan hukum namun dibentuk melalui perjanjian kerjasama tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia dan KSO yang dibuat tanpa akta notaris tetap sah dan mengikat secara hukum asalkan memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun tidak menggunakan akta notaris, para pihak tetap bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Penelitian ini melihat dan menekankan mengenai arti penting dasar hukum dari pendirian KSO dan pertanggung jawaban KSO terhadap pihak ketiga.

#### ABSTRACT

Operational Cooperation (KSO) is a breakthrough concept in the economic sector that has both positive and negative impacts on business and economic activities in Indonesia. However, the concept of KSO itself still has many shortcomings, one of which is the lack of clear regulations governing KSO. This research discusses the legal standing of Operational Cooperation (KSO) within Indonesia's civil law system. The study employs a normative juridical method through literature review, addressing two main research questions: (1) What is the legal position of a KSO established through a cooperation agreement within Indonesia's civil law system? (2) What are the liabilities of a KSO established based on its cooperation agreement? The findings indicate that a KSO, despite not having legal entity status but being formed through a cooperation agreement, cannot be considered a legal subject within Indonesia's civil law system. Furthermore, a KSO established without a notarial deed remains legally valid and binding as long as it meets the contractual requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Even without a notarial deed, the parties involved remain personally liable for the obligations stated in the agreement. This study highlights and emphasizes the fundamental legal basis for the establishment of a KSO and its liabilities towards third parties.

## PENDAHULUAN

Dalam konteks KSO yang tidak berbadan hukum, masalah yang paling mendasar adalah bagaimana KSO yang tidak membentuk badan hukum terpisah dari dua (2) badan hukum lain yang membentuknya, dapat diberlakukan dalam sistem hukum perdata Indonesia, dimana hanya badan hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang adanya perjanjian dari dua (2) badan hukum yang membentuk KSO, namun yang perjanjian pembentukan KSO nya dilakukan tanpa akta notaris menambah kompleksitas terkait dengan validitas hukum dan pertanggungjawaban hukum atas hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh, KSO yang dibentuk oleh dua (2) badan hukum yang mengelola proyek infrastruktur atau pembangunan perumahan, meskipun tidak membentuk perusahaan baru, namun KSO tersebut tetap dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga lainnya, seperti misalnya dengan para kontraktor, pemasok material, atau bahkan pembeli dari perumahan yang dihasilkan oleh KSO tersebut. Dalam hal ini, KSO menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap pihak ketiga. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana

kedudukan KSO yang tidak berbadan hukum, namun bertindak dalam kapasitas yang mirip dengan badan hukum dalam transaksi dengan pihak ketiga? Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan hukum KSO dan pertanggungjawaban dari KSO yang pembentukannya dilakukan tanpa perjanjian yang dibuat dengan akta notaris sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan KSO juga untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum.

## LANDASAN TEORI

Salah satu bentuk perkembangan badan usaha dalam dunia bisnis ialah adanya jenis persekutuan perdata berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO), KSO merupakan salah satu badan usaha yang memberikan kemungkinan para pihak pendirinya untuk melakukan kegiatan usaha dan melibatkan pihak ketiga dalam kerja sama bisnis ataupun jual beli. Dimana KSO memberikan wadah atau fasilitas bagi para pihak yang membentuk KSO untuk dapat menyatukan kekayaan dan bekerjasama menjalankan kegiatan usaha demi menggapai keuntungan tertentu.

Seringkali bentuk dari KSO yang sesungguhnya merupakan sebuah persekutuan perdata di perlakukan seperti badan hukum yang notabene dalam hal ini memiliki perbedaan dalam hal status subyek hukumnya dan dalam hal pertanggung jawaban hukumnya. KSO itu sendiri belum memiliki landasan hukum atau peraturan khusus yang mengaturnya. Dengan demikian maka sangatlah besar potensi konflik di dalam hal KSO melakukan kegiatan usaha terutama dalam hal pertanggung jawaban hukum kepada pihak ke tiganya.


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan dua metode pendekatan yaitu Pendekatan PerUndang-Undangan (statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan yang pertama adalah Pendekatan PerUndang-Undangan atau statute Approach adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, penulisan hukum ini dimaksudkan untuk dapat memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan Kerja Sama Operasional (KSO) sebagai Subyek Hukum Perdata . Pendekatan Kedua adalah Pendekatan Conceptual Approach, yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang ada.

Pendekatan yang pertama adalah Pendekatan PerUndang-Undangan atau statute Approach adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, penulisan hukum ini dimaksudkan untuk dapat memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan Kerja Sama Operasional (KSO) sebagai Subyek Hukum Perdata . Pendekatan Kedua adalah Pendekatan Conceptual Approach, yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang ada.

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Metode pengumpulan data yang peneliti dilakukan dengan metode Studi Pustaka (Library Research), Metode ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan pengumpulan data Pustaka, membaca dan melakukan pencatatan yang kemudian dilakukan pengolahan atas bahan tersebut. Data yang diteliti tidaklah hanya terbatas pada buku-buku namun dapat juga beberapa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal dan surat kabar. Penekanan pada penelitian hukum kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Kerja Sama Operasional Dibentuk Dengan Perjanjian Kerja Sama Tanpa Akte Notaris Dalam Sistem Hukum Perdata Di Indonesia**

Perkembangan dunia usaha di Indonesia telah mendorong berbagai inovasi dalam bentuk kerja sama guna menjawab kebutuhan proyek-proyek besar yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu bentuk kerja sama yang penggunaannya meningkat secara signifikan adalah Kerja Sama Operasi (KSO) atau joint operation, yang merupakan mekanisme kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama tanpa membentuk entitas hukum baru.

Dalam pelaksanaannya, KSO harus dijalankan dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku agar dapat mendukung tata kelola yang baik, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang bergabung di dalam KSO, namun disisi lain juga harus memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. KSO merupakan mekanisme kolaborasi yang menggabungkan sumber daya, keahlian, dan modal dari dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan tertentu tanpa membentuk badan hukum baru.

Dasar utama dari pembentukan suatu KSO adalah Perjanjian yang dibentuk dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam perumusan perjanjian KSO, haruslah memperhatikan beberapa unsur diantaranya:

- a. Unsur Esensialia
- b. Unsur Naturalia
- c. Unsur Aksidentalialia

KSO dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu KSO Administratif dan KSO Non Administratif. KSO Non Administratif memiliki karakteristik unik karena tidak dianggap sebagai entitas usaha yang terpisah dari para anggotanya. Oleh sebab itu, KSO Non Administratif tidak diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau menyelenggarakan pembukuan terpisah. Pencatatan keuangan dapat dilakukan oleh masing-masing anggota sesuai kesepakatan. Namun, untuk tujuan transparansi dan efisiensi pengelolaan proyek, disarankan agar tetap ada pembukuan khusus yang dapat menjadi referensi bersama.

Keuntungan utama dari KSO Non Administratif adalah kesederhanaan dalam pengelolaan administratif, sehingga sangat cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan fleksibilitas tinggi tanpa beban birokrasi yang berat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, KSO tetap diakui secara sah berdasarkan sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini didasarkan pada teori fictie dan asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dimana setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang.

Penerapan Teori Fictie dalam dasar hukum KSO memungkinkan pengakuan hukum terhadap kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak tanpa membentuk badan hukum baru. Berbagai dasar hukum, seperti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.01/1989, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, KUHPerdata, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan KSO di Indonesia. Dengan demikian, meskipun tidak ada entitas hukum terpisah yang dibentuk, namun KSO tetap diakui dan mengikat secara hukum, sesuai dengan prinsip Teori Fictie yang menyatakan bahwa eksistensi hukum dapat diberikan meskipun tidak ada entitas fisik yang terpisah. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama operasional antara badan usaha yang berbeda.

Sebagai Negara Hukum maka untuk membahas perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat pembubaran Badan Usaha KSO, maka sangat penting untuk terlebih dahulu memahami prinsip-prinsip negara hukum dikaitkan dengan KSO dan kedudukan hukum Badan Usaha KSO dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan mengetahui dan memahami prinsip-prinsip negara hukum jika kemudian dikaitkan dengan KSO dan kedudukan hukum KSO tersebut, kita dapat lebih mudah menentukan bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh KSO.

Hal ini disebabkan oleh aturan hukum positif yang menetapkan pertanggungjawaban badan usaha berdasarkan jenis dan status hukumnya terhadap pihak ketiga. Menurut Dicey dalam negara hukum mengenal beberapa prinsip hukum diantaranya:

- a. Supremacy of law
- b. Equality before the law dan
- c. Due process of law.

KSO dalam kerangka negara hukum menuntut kepatuhan pada prinsip *Supremacy of Law* *Equality before the law* dan *Due Process of Law*. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, implementasi KSO yang baik tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Perlu juga untuk dilakukan penafsiran mengenai hukum positif yang ada di Indonesia berkaitan dengan badan hukum dan KSO.

Sebagaimana diketahui, hukum positif Indonesia mengakui dua jenis badan usaha, yaitu :

- a. **Badan Usaha yang Berbadan Hukum**  
Badan usaha yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah PT, Koperasi dan Yayasan
- b. **Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum**  
Sebuah badan usaha yang bukan badan hukum adalah kumpulan beberapa individu sebagai subjek hukum yang bekerja sama untuk menjalankan usaha. Mereka membuat kesepakatan untuk menyertakan modal kedalam badan usaha (inbreng) dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan maupun kerugian dalam badan usaha ini menjadi tanggung jawab bersama. Modal yang diberikan oleh anggota badan usaha tersebut tidak terbatas pada uang, tetapi juga dapat berupa barang, peralatan, keahlian, atau hal lain yang disepakati oleh para pihak sebagai kontribusi untuk mendukung kelancaran operasional badan usaha tersebut. Contohnya adalah Persekutuan Perdata, Firma dan Persekutuan Komanditer.

### **Pertanggung Jawaban Dari Kso Terhadap Pihak Ketiga Yang Pendiriannya Tanpa Akte Notaris Sehingga Tidak Terpenuhi Asas Publisitas**

Secara hukum, ada perbedaan mendasar antara perjanjian dalam bentuk akta notaris dan perjanjian di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende kracht*), sehingga dapat langsung dijadikan alat bukti dalam pengadilan tanpa perlu pembuktian tambahan. Sebaliknya, perjanjian di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian setelah diakui oleh pihak yang menandatangani sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1875 KUHPerduta.

Ketika terjadi sengketa dalam kerja sama operasi (KSO), akta notaris memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi para pihak yang terlibat. Misalnya, apabila salah satu pihak mengingkari kewajibannya (*wanprestasi*), pihak lainnya dapat menggunakan akta notaris sebagai bukti utama dalam proses hukum tanpa harus menghadirkan saksi atau bukti tambahan. Ini berbeda dengan perjanjian di bawah tangan yang sering kali memerlukan bukti tambahan untuk menguatkan klaimnya di pengadilan.

Tidak semua perjanjian dalam hukum Indonesia harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Namun, terdapat beberapa jenis perjanjian yang secara hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik agar sah dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Beberapa perjanjian tersebut antara lain:

- a. Perjanjian yang terkait dengan tanah dan *property*;
- b. Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan;
- c. Perjanjian Perkawinan;
- d. Perjanjian Hibah


Namun, dalam kasus kerja sama operasi (KSO), hukum tidak mewajibkan perjanjiannya untuk selalu dibuat dalam bentuk akta notaris. Oleh karena itu, banyak pihak yang memilih menggunakan perjanjian di bawah tangan karena dianggap lebih fleksibel dan tidak memerlukan biaya tambahan untuk pembuatan akta notaris.

Meskipun perjanjian KSO tetap sah secara hukum selama memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerduta, perjanjian yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris dapat menghadapi berbagai risiko hukum yang lebih besar, terutama dalam hal:

- a. Pembuktian di Pengadilan;
- b. Potensi manipulasi atau pengingkaran
- c. Kurangnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga
- d. Kesulitan dalam eksekusi hukum

Meskipun tidak diwajibkan oleh hukum, penggunaan akta notaris dalam perjanjian KSO sangat dianjurkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pihak yang terlibat. Akta notaris tidak hanya memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, tetapi juga mempercepat proses penyelesaian sengketa, mengurangi risiko *wanprestasi*, serta memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam kerja sama tersebut.

Kerja Sama Operasi (KSO) dibentuk berdasarkan asas persekutuan perdata yang diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata (BW), yang menyatakan: "Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana



dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya."

Berdasarkan ketentuan ini, KSO dapat dikategorikan sebagai bentuk persekutuan perdata, karena melibatkan dua atau lebih pihak yang bekerja sama dalam suatu proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan, tanpa membentuk badan hukum baru. Sebagai persekutuan perdata, KSO memiliki karakteristik yang menentukan tanggung jawab para pihaknya, yaitu:

a. **Tanggung Jawab Bersama atau Sesuai Kesepakatan**

Dalam praktiknya, tanggung jawab anggota KSO dapat bersifat tanggung renteng (joint liability) atau dibatasi sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja sama. Jika tidak ada pengaturan khusus, maka setiap anggota KSO dianggap bertanggung jawab atas kewajiban persekutuan secara tanggung renteng, sebagaimana prinsip yang berlaku dalam persekutuan perdata.

b. **Tidak Memiliki Kepribadian Hukum Sendiri**

Karena bukan badan hukum, KSO tidak memiliki kekayaan terpisah dari para anggotanya, sehingga kewajiban yang timbul dari KSO dapat dibebankan kepada para pihak yang terlibat sesuai porsi kesepakatan dalam perjanjian.

Asas publisitas dalam hukum bisnis menekankan bahwa suatu entitas yang beroperasi dalam dunia usaha harus memiliki transparansi hukum agar pihak ketiga dapat mengetahui keberadaannya. Dalam persekutuan perdata, asas publisitas tidak berlaku secara otomatis karena tidak ada keharusan bagi persekutuan untuk didaftarkan atau diumumkan kepada publik. Namun, dalam konteks KSO, ada beberapa aspek yang menunjukkan bentuk publikasi.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, KSO berada dalam posisi unik karena KSO merupakan bentuk persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata, Tidak memiliki badan hukum sendiri sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban secara independen dan Hubungan hukum dalam KSO didasarkan pada perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. KSO merupakan bentuk kerja sama yang berbasis pada persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata, dengan ciri utama tidak berbentuk badan hukum dan dibentuk berdasarkan perjanjian kerja sama.

Namun, dalam praktik bisnis modern, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, KSO dapat memperoleh pengakuan administratif melalui pendaftaran dalam sistem OSS, meskipun tetap tidak memiliki kepribadian hukum sendiri. Oleh karena itu, KSO tetap memerlukan kesepakatan yang jelas dalam hal tanggung jawab, kewajiban, dan hubungan dengan pihak ketiga guna menghindari ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Pendirian badan usaha KSO dilakukan berdasarkan perjanjian atas kesepakatan dan persetujuan dari beberapa subjek hukum, baik perorangan maupun badan usaha lainnya. Perjanjian ini umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis melalui akta notaris, yang mencakup hak dan kewajiban, serta maksud dan tujuan dari badan usaha KSO.

Dengan ditandatanganinya perjanjian KSO oleh para pihak, maka terbentuklah badan usaha baru yang disebut KSO namun tidak berbadan hukum. Sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum, maka KSO tidak membutuhkan pengesahan dari negara, dalam hal ini Menteri Hukum, serta tidak memerlukan dilakukannya pengumuman dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan bagi jenis badan usaha lainnya.

KSO Sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum, maka tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang timbul dari KSO melekat langsung kepada pihak-pihak yang tergabung dalam kerja sama tersebut. Hal ini berbeda dengan badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang memiliki pemisahan kepribadian hukum antara entitas usaha dan pemilikinya. Karena KSO tidak memiliki status badan hukum, maka pembentukannya tidak memerlukan proses pengesahan dan pengumuman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) sebagaimana diwajibkan bagi badan hukum seperti PT atau Yayasan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KSO adalah memiliki karakteristik yang masuk dalam kategori badan usaha berbentuk Persekutuan Perdata sesuai Pasal 1618 KUHPerdata. Di satu sisi, pengakuan KSO sebagai badan usaha dalam KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi keberadaannya dalam dunia usaha di Indonesia. Namun, di sisi lain, karena pendiriannya hanya atas dasar kesepakatan para pihak saja, sehingga tidak memakai akte notaris dan tidak membentuk badan hukum terpisah, maka aspek pertanggungjawaban

hukum dalam KSO terhadap pihak ketiga dapat menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dalam praktiknya, aspek hukum yang mengatur pendirian KSO masih harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam KUHPerdara, khususnya yang berkaitan dengan Persekutuan Perdata. Dengan demikian, analisis terhadap kesimpulan ini menegaskan bahwa pengaturan KSO saat ini masih bergantung pada regulasi yang ada dan memerlukan aturan khusus yang lebih rinci guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini penting agar KSO dapat berfungsi secara optimal sebagai bentuk kerja sama usaha yang memiliki perlindungan hukum yang kuat serta kepastian dalam hubungan dengan pihak ketiga.


2. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat diambil Kesimpulan bahwa KSO sebagai Perikatan Perdata yang pendiriannya atas dasar perjanjian saja, tidak memakai akte notaris dan tidak membentuk badan hukum sendiri, maka kerjasama tersebut tidak diketahui oleh pihak ketiga. Karena tidak terpenuhi asas publisitas, maka pertanggung jawaban KSO tetap melekat pada para pihak dan secara umum pertanggung jawaban KSO dilakukan dengan konsep tanggung renteng (joint liability).

### Saran

1. Saran atas kesimpulan pertama dalam tesis ini menekankan pentingnya pengaturan yang lebih jelas mengenai Kerja Sama Operasional (KSO) dalam sistem hukum Indonesia. Pemerintah juga perlu mewajibkan agar perjanjian KSO dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan Notaris sebagai syarat utama. Kodifikasi hukum perdata yang mengakomodasi ketentuan ini akan memperkuat kepastian hukum bagi para pihak serta memperjelas kedudukan KSO sebagai subjek hukum dalam perjanjian dengan pihak ketiga. Dengan demikian, pihak ketiga yang berinteraksi dengan KSO akan memiliki perlindungan hukum yang lebih baik, dan anggota KSO pun memiliki batasan tanggung jawab yang lebih jelas. Pengaturan yang lebih terstruktur dalam kodifikasi hukum perdata juga akan memastikan bahwa KSO memiliki status yang lebih definitif dalam sistem hukum Indonesia.
2. Saran atas kesimpulan ke dua, dalam hal ini meskipun jika tidak di atur lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban KSO dalam perjanjian kerjasamanya sebaiknya para pihak yang terlibat dalam KSO mengatur dan memberi penegasan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi yang di buat, seperti pembatasan-pembatasan pertanggung jawaban ataupun bahkan menggunakan konsep tanggung renteng. hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak pembentuk KSO juga pihak ketiga yang bekerja sama dengan KSO tersebut apabila nantinya terjadi wanprestasi/sengketa dalam proses berusaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ady Thea, "10 Hal yang Patut Dicermati dalam Membuat Perjanjian", hukumonline.com, diakses pada 13 Desember 2024.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Surabaya: Ghalia Indonesia, 2005.
- Annisa, "Hakikat Negara Hukum (Rule of Law): Pengertian, Ciri-ciri, dan Prinsip", fahum.umsu.ac.id, diakses pada 13 Desember 2024.
- Budiyanto, dkk, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Perjanjian Nominee Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 259/Pdt.G/2020/Pn.Gin" UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 2461.
- Dian Dwi Jayanti, "Aturan Joint Operation dengan Perusahaan Asing", hukumonline.com, diakses pada 13 Desember 2024.
- Dodi Haryono, Identitas dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis, Fakultas Hukum Universitas Riau, UNRI, 2012.
- Dwi Nugraha, "Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation", Tesis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.
- Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.1, 2012.
- Faizal Kurniawan, "Sahkah Perjanjian di Bawah Tekanan", hukumonline.com, diakses pada 13 Desember 2024.
- Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen romischen Recht, 1866, dikutip dalam Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.



- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. 2, 1996.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Info Hukum, "Pengertian Badan Hukum, Syarat, Jenis dan Tugasnya", [fahum.umsu.ac.id](http://fahum.umsu.ac.id), diakses pada 13 Desember 2024.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu, 2007.
- Jimly Asshiddique, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", [pn-gunungsitoli.go.id](http://pn-gunungsitoli.go.id), diakses pada 13 Desember 2024.
- Kartini Mujadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 6, 2014.
- Khairrunisa, "Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi", Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- KBBI Online, "Tanggung Jawab", [KBBI.web.id](http://KBBI.web.id), diakses pada 13 Desember 2024.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 13, 2013.
- Michael Imgran Hetarie, "Penyalahgunaan Keadaan di Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Developer", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No. 1, 2022.
- Muhammad Raihan Nugraha, "Syarat Pendirian PT dalam UU Cipta Kerja", [hukumonline.com](http://hukumonline.com), diakses pada 13 Desember 2024.
- Muhammad Yasin, "Antara Definisi dan Praktik Rule of Law di Indonesia", [hukumonline.com](http://hukumonline.com), diakses pada 13 Desember 2024.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nafiatul Munawaroh, "Arti Law as a Tool of Social Engineering", [hukumonline.com](http://hukumonline.com), diakses pada 13 Desember 2024.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, Cet. 4, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermassa, 2008.
- Retno Widyani, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teks dan Konteks*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yohana Priscila, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dirugikan Akibat Pembubaran Badan Usaha Kerjasama Operasional", Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2019.